



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450 Telepon: (021) 3905876/77
Faksimile: (021) 31903755 Website: www.komisiyudisial.go.id
Email: kyri@komisiyudisial.go.id

PENGUMUMAN

Nomor: 1/PENG/PANSEL-PPPK/KP.02.01/10/2024

TENTANG

PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL TAHUN 2024

Sehubungan dengan pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2024, bersama ini kami sampaikan bahwa Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial membuka kesempatan kepada Tenaga non ASN Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang Terdata dalam Pangkalan Data (Database) BKN dan Tenaga non ASN yang Aktif bekerja pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial untuk menjadi Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dengan ketentuan sebagai berikut :

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347 Tahun 2024 Tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 349 Tahun 2024 Tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024;

7. Surat Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024, tanggal 27 September 2024, Hal: Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024.

B. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, FORMASI, UNIT KERJA, DAN RENTANG PENGHASILAN

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	FORMASI PPPK	UNIT KERJA	RENTANG PENGHASILAN
1.	Apoteker Ahli Pertama	Profesi Apoteker	1	Biro Umum	Rp. 7.000.000 s.d Rp. 9.000.000
2.	Arsiparis Ahli Pertama	S-1 Manajemen	1	Biro Umum	Rp. 7.000.000 s.d Rp. 9.000.000
3.	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA Sederajat	2	Biro Umum	Rp. 5.000.000 s.d Rp. 7.000.000
4.	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA Sederajat	1	Pusat Analisis dan Layanan Informasi	Rp. 5.000.000 s.d Rp. 7.000.000
JUMLAH			5		

C. PENJELASAN TENAGA NON-ASN

- 1) Tenaga non-ASN terdiri atas:
 - a. Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah; atau
 - b. Pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus.
- 2) Pelamar tenaga non-ASN hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar.
- 3) Setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan pelaksana.
- 4) Pengalaman dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial).

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

D. PERSYARATAN PENDAFTARAN PPPK

Persyaratan pendaftaran bagi pelamar PPPK adalah sebagai berikut :

- 1) Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi yaitu 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat mendaftar.
- 3) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
- 4) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
- 5) Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 6) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
- 7) Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
- 8) Merupakan tenaga non ASN yang terdata dalam pangkalan data (database) BKN.
- 9) Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan.
- 10) Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya
- 11) Sehat jasmani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
- 12) Sehat rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
- 13) Tidak terlibat dalam organisasi kemasyarakatan yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah
- 14) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 15) Untuk pelamar PPPK dengan kualifikasi pendidikan Sarjana (S-1) wajib memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 (tiga koma nol) dari skala 4,00 (empat koma nol).

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- 16) Tidak bertato atau bekas bertato dan tindik atau bekas tindik anggota badan lainnya selain telinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat.
- 17) Bersedia ditempatkan di seluruh satuan kerja/unit di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

E. TATA CARA PENDAFTARAN

Berikut tata cara pendaftaran bagi pelamar PPPK

1. Pelamar mengunggah scan dokumen persyaratan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang terdiri dari :
 - a. Surat lamaran yang diketik menggunakan komputer dan ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, ditandatangani dengan pena berwarna hitam dan dibubuhi *e-meterai* / meterai konvensional sesuai format dalam lampiran pengumuman;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik asli atau surat keterangan kependudukan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil);
 - c. Untuk Kualifikasi Pendidikan S-1 melampirkan :
 - 1) Ijazah asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan;
 - 2) Transkrip nilai asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - d. Untuk Kualifikasi Pendidikan SLTA Sederajat melampirkan :
 - 1) Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) asli;
 - 2) Transkrip nilai asli;
 - e. Pas foto terbaru dengan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
 - f. Surat Pernyataan yang sudah ditandatangani dan dibubuhi *e-meterai* / meterai konvensional sesuai format dalam lampiran pengumuman;
 - g. Surat keterangan aktif bekerja yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial) dengan pengalaman pada bidang kerja yang relevan pada jenjang dan jabatan yang dilamar paling singkat 2 (dua) tahun sesuai format dalam lampiran pengumuman;
 - h. Daftar Riwayat Hidup sesuai format dalam lampiran pengumuman;

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- i. Surat Keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas;
 - j. Surat Keterangan sehat rohani dari dokter spesialis kesehatan jiwa (SpKJ) rumah sakit pemerintah;
 - k. Bagi **pelamar Apoteker Ahli Pertama**, wajib melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - 1) Sertifikat Profesi Apoteker;
 - 2) Surat Tanda Registrasi (STR) Apoteker yang masih berlaku.
2. Pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan pendukung lainnya dilakukan secara online melalui laman <https://sscASN.bkn.go.id> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK).

F. TAHAPAN SELEKSI PPK

Tahapan seleksi PPK terdiri dari:

1. Seleksi Administrasi;
2. Seleksi menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) yang meliputi ujian :
 - a. Kompetensi Teknis;
 - b. Kompetensi Manajerial;
 - c. Kompetensi Sosialkultural.

G. MATERI SELEKSI KOMPETENSI

Materi Seleksi Kompetensi sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347 Tahun 2024 Tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024 yang meliputi:

1. Materi Kompetensi Teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan;
2. Materi Kompetensi Manajerial bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan:
 - a. integritas;
 - b. kerja sama;

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- c. komunikasi;
 - d. orientasi pada hasil;
 - e. pelayanan publik;
 - f. pengembangan diri dan orang lain;
 - g. mengelola perubahan; dan
 - h. pengambilan keputusan.
3. Materi Kompetensi Sosial Kultural bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip, yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan, dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki:
- a. kepekaan terhadap perbedaan budaya;
 - b. kemampuan berhubungan sosial;
 - c. kepekaan terhadap konflik; dan
 - d. empati.
4. Wawancara bertujuan untuk menggali informasi non kognitif yang bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas melalui beberap aspek yaitu kejujuran komitmen, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan.

H. JADWAL SELEKSI

1. Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024 bagi Tenaga non ASN Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang Terdata dalam Pangkalan Data (*Database*) BKN adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1	Pengumuman Seleksi	30 September s.d. 19 Oktober 2024
2	Pendaftaran Seleksi	1 s.d. 20 Oktober 2024
3	Seleksi Administrasi	1 s.d. 29 Oktober 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	30 Oktober s.d. 1 November 2024
5	Masa Sanggah	2 s.d. 4 November 2024
6	Jawab Sanggah	2 s.d. 6 November 2024
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	5 s.d. 11 November 2024

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

8	Penarikan data final	12 s.d. 14 November 2024
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	15 s.d. 25 November 2024
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	26 November s.d. 1 Desember 2024
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	2 s.d. 19 Desember 2024
12	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	7 s.d. 23 Desember 2024
13	Pengumuman Hasil Kelulusan	24 s.d.31 Desember 2024
14	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d. 31 Januari 2025
15	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d. 28 Februari 2025

Keterangan : Jika terdapat perubahan jadwal akan diinformasikan melalui www.komisiyudisial.go.id

2. Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024 bagi Tenaga non ASN yang Aktif Bekerja di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial adalah sebagai berikut

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1	Pengumuman Seleksi	1 s.d. 30 November 2024
2	Pendaftaran Seleksi	17 November s.d. 31 Desember 2024
3	Seleksi Administrasi	16 Desember 2024 s.d. 3 Februari 2025
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	4 s.d. 18 Februari 2025
5	Masa Sanggah	19 s.d. 21 Februari 2025
6	Jawab Sanggah	20 s.d. 27 Februari 2025
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	22 s.d. 28 Februari 2025
8	Penarikan data final	1 s.d. 7 Maret 2025
9	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi	8 s.d. 23 Maret 2025
10	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	24 Maret s.d. 8 April 2025
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	9 s.d. 16 April 2025
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	17 April s.d. 16 Mei 2025

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	22 April s.d. 21 Mei 2025
14	Pengumuman Hasil Kelulusan	22 s.d. 31 Mei 2025
15	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d. 30 Juni 2025
16	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d. 31 Juli 2025

Keterangan : Jika terdapat perubahan jadwal akan diinformasikan melalui www.komisiyudisial.go.id

I. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Masa Hubungan Perjanjian Kerja antara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan Pejabat Pembina Kepegawaian ditetapkan paling singkat 1 (satu) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan Instansi;
2. Peserta tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
3. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau peserta seleksi sudah dinyatakan lulus, tetapi di kemudian hari terbukti tidak memenuhi persyaratan kualifikasi sesuai dengan pengumuman ini, maka Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia dapat menggugurkan keikutsertaan/kelulusan bersangkutan;
4. Pelamar tidak dipungut biaya apapun selama proses penerimaan PPPK;
5. Kelulusan pada setiap tahapan tes ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi Pelamar Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum yang mengatas namakan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia;
6. Keputusan Panitia Seleksi dalam hal kelulusan pada setiap tahapan tes bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
7. Informasi resmi terkait dengan Seleksi Penerimaan PPPK Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2024 hanya dapat dilihat dalam laman : <https://sscassn.bkn.go.id> dan www.komisiyudisial.go.id dan para Pelamar disarankan untuk terus memantau laman dimaksud;
8. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi PPPK Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2024 dapat menghubungi *Call Center* di nomor telepon (021) 3905876 pada hari dan jam kerja, pada media sosial X

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



[@KomisiYudisial](#), instagram [@komisiyudisialri](#) dan email :
seleksipppk@komisiyudisial.go.id.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Oktober 2024
Ketua Panitia Seleksi

Supriatna

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

